

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
DI DESA ROWOREJO KEC. NEGRIKATON KAB. PESAWARAN**

Oleh:

**NUR KHASANAH
NPM. 1802090025**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 2023 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
DIDESA ROWOREJO KEC. NEGERI KATON KAB. PESAWARAN**

Dianjukan Umtuk Memenuhi Skripsi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

NUR KHASANA
NPM : 1802090025

Pembimbing : Nency Dela Oktora ,M.Sy.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Nur Khasanah
NPM : 1802090025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI DESA ROWOREJO KEC. NEGRIKATON KAB. PESAWARAN

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 19861008 201903 2 009

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI DESA ROWOREJO
KEC. NEGRIKATON KAB. PESAWARAN

Nama : Nur Khasanah

NPM : 1802090025

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing



Nency Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 19861008 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : B-0519/ln.28.2/D/PP.00.9/07/2025

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI DESA ROWOREJO, KEC. NEGERIKATON, KAB. PESAWARAN, disusun oleh: NUR KHASANAH, NPM: 1802090025, Prodi: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 18 Juni 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nency DelaOktora, M.Sy.

Penguji I : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI DESA ROWOREJO KEC. NEGRIKATON KAB. PESAWARAN

OLEH :

**NUR KHASANAH
NPM : 1802090025**

Penelitian ini berjudul "*Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.*" Latar belakang dari penelitian ini adalah pentingnya peran zakat bukan hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 hadir sebagai landasan hukum yang mengatur pengelolaan zakat agar lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi undang-undang tersebut dilaksanakan di tingkat desa, serta menganalisis efektivitasnya dalam memberdayakan ekonomi umat, khususnya di Desa Roworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pengelola zakat, tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat penerima manfaat zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Desa Roworejo masih belum optimal. Meskipun terdapat upaya untuk mengelola zakat secara lebih terstruktur melalui lembaga amil zakat lokal, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah desa menjadi hambatan yang cukup signifikan. Namun demikian, zakat yang berhasil dihimpun telah dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti bantuan modal usaha kecil dan pelatihan keterampilan, yang secara bertahap memberikan dampak positif bagi ekonomi penerima manfaat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi undang-undang ini membutuhkan penguatan dari segi sosialisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan agar potensi zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di tingkat desa.

Kata Kunci: *Implementasi, Undang-Undang Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Khasanah

NPM : 1802090025

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ **Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Desa Roworejo, Kec. Negerikaton, Kab. Pesawaran**” secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2025

Yang menyatakan,



NUR KHASANAH
NPM. 1802090025

MOTTO

Jagalah hartamu dengan zakat dan obatilah sakitmu dengan sedekah dan hadapilah
segala cobaan dan bahaya dengan doa serta rendah hati

"Your only limit is your mind."

Artinya: Satu-satunya batasanmu adalah pikiranmu sendiri.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan Allhamdulillahirabbil'alamin, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Seluruh keluarga yaitu kedua orang tuaku tercinta, Bapak H.Sulaiman dan Ibu Hj.nur sasi serta kedua kakak ku Muhammad syaifudin berserta istri alfiah zulfati dan siti aminah berserta suami sopiansyah. Untuk Kedua orang tua yang telah memberiku semangat serta memberikan dukungan, senantiasa mendoakanku demi keberhasilanku. Semoga seluruh pengorbanan, ketulusan cinta dan kasih sayang mendapat ganjaran pahala di sisi Allah.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah, Nency Della Oktora, M.Sy selaku pembimbing skripsi yang telah mendidik dan memberikan ilmunya.
3. Teman seperjuangan HESy angkatan 2018 tanpa terkecuali, terimakasih telah menjadi teman yang saling mendukung dan menguatkan, berdiskusi, tempat berbagi keluh kesah menggapai cita-cita bersama, semoga pertemanan akan tetap terjalin dengan baik meski terpisah jarak dan waktu.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Peneliti menyadari dalam pembuatanskripsi masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dari segi kepenulisan maupun penyusunan. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kebaikan kedepannya. Selebihnya peneliti berharap semoga hasil dari penelitian dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, serta Ilham--Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di desa Roworejo Kec. Negrikaton. Kab. pesawaran” penulisan proposal ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lampung guna memperoleh gelar SH.

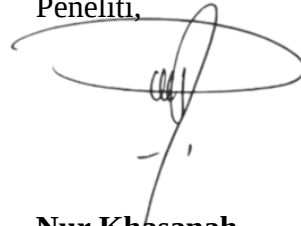
Dalam upaya penyelesaian Proposal skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena nya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN),
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro,
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syahiah (Mu'amalah) fakultas Syariah IAIN Metro,
4. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H selaku sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Metro,
5. Ibu Nency Dela Oktora M.Sy selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada dan semoga penelitian yang akan dilakukan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.

Metro, Mei 2025

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a vertical stroke through it, and a small horizontal dash below it.

Nur Khasanah

NPM. 1802090025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Implementasi.....	11
B. Dinamika Sejarah Pengaturan Zakat dalam Per-UUan Nasional.....	13
1. Pengelolaan Zakat pada Masa Pra-Kemerdekaan.....	13
2. Pengelolaan Zakat Pasca Kemerdekaan (1945–1999).....	14
3. Lahirnya UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.....	15
4. Reformulasi Pengaturan: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	15
5. Dinamika Kontemporer dan Harapan Pengelolaan Zakat	16
C. Zakat	20
1. Pengertian Zakat	20
2. Dasar Hukum Zakat.....	21

3. Jenis jenis Zakat.....	24
4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat.....	24
D. Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	27
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi	27
2. Tujuan Pemberdayaan	28
3. Konsep Pemberdayaan	29
4. Prinsip Pemberdayaan	30
5. Tahapan Pemberdayaan	31
6. Ekonomi Umat.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Roworejo Kec.Negerikaton Kab.Pesawaran	41
B. Implementasi Undang Undang No 23 Tahun 2011 Didesa Roworejo.....	43
C. Analisa Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	56
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
-----------------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. APD
3. Outline
4. Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Uji Kesamaan
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu. Dalam konteks perekonomian global yang terus berkembang, peran zakat semakin penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial.

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi umat. Melalui regulasi ini, pemerintah bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat secara lebih profesional dan terstruktur. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan zakat dapat berperan lebih aktif dalam mendukung sektor ekonomi produktif masyarakat yang membutuhkan.¹

¹ Badan Amil Zakat(Baznas),”Tentang Zakat ,Jenis Zakat Dan Asnaf Penerima Zakat” Diunduh Pada Tgl 22 Mei 2025

Pada tahun 2023 baznas pesawaran telah memberikan dana zakat senilai Rp3.507.030.831 untuk dibagikan kepada seluruh desa di kabupaten pesawaran dan dalam hal ini yang berhak menerima dana zakat itu adalah amil, fakir miskin, fisabilillah, ibnu sabil, yatim piatu.²

Namun, implementasi undang undang No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu daerah yang menarik untuk diteliti adalah Desa Roworejo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran. Desa ini memiliki potensi ekonomi yang cukup bagus dikarenakan sebagai pusat ekonomi di kecamatan negrikaton, seperti sekolah, pasar masyarakat, puskesmas, minimarket juga ada di desa ini, namun pengelolaan zakat di desa ini masih sangatlah tradisional atau dalam hal ini yang dimaksud adalah pengelolaan zakat konsumtif yang berupa uang atau beras.

Permasalahan ini timbul karena kurang nya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat desa roworejo tentang pengelolaan zakat produktif sehingga sebagian besar masyarakat tidak tahu kalau dana zakat dapat digunakan untuk memutar perekonomian mereka sehingga zakat hanya dipakai untuk keperluan konsumtif yang dapat habis dalam waktu dekat.

Implementasi Undang Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di desa roworejo masih berfokus pada zakat konsumtif. Sebagian besar penduduk desa roworejo membayar zakat mal mereka dengan

² Badan Amil Zakat (Baznas) ‘pusat kajian strategi baznas kabupaten pesawaran’
Diunduh pada tgl 25 mei 2025

membaginya secara langsung tanpa melalui perantara lembaga amil zakat seperti baznas atau laz.

Sebagai salah satu bentuk ekonomi islam, zakat berfungsi untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Dalam praktiknya, zakat tidak hanya digunakan untuk konsumsi langsung bagi penerima manfaat, tetapi juga untuk modal usaha produktif yang dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka serta dengan adanya zakat ini para penerima zakat mendapat tambahan modal yang dapat membuat mereka lebih cepat tumbuh dalam hal ekonomi sehingga pemberdayaan ekonomi itu sendiri semakin terlihat jelas hasil nya.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa zakat yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan taraf hidup penerima manfaat masyarakat yang menerima zakat dapat menurangi beban kebutuhan dasar mereka sehingga dapat lebih fokus dalam bekerja tanpa memikirkan hal yang sudah dapat diatasi karena mendapatkan zakat. Dengan demikian, studi tentang implementasi UndangUndang No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat sangat relevan dalam menjawab tantangan pemberdayaan ekonomi saat ini.

Meskipun zakat memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zakat produktif, kurangnya sosialisasi regulasi zakat, serta kendala dalam distribusi yang tepat

sasaran. Selain itu, banyaknya lembaga zakat yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem digitalisasi dalam pengelolaan zakat menjadi kendala tersendiri dalam transparansi dan akuntabilitas dana zakat³. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Desa Roworejo.

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengeksplorasi sejauh mana Implementasi Undang Undang no 23 tahun 2011 dalam pemberdayaan atau menguatkan taraf hidup masyarakat desa Roworejo Kec. Negerikaton, kab. Pesawaran. Dengan menggali data primer dan sekunder dari berbagai pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait peran zakat dalam pemberdayaan atau penguatan ekonomi umat. Selain itu, melalui kajian ini diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat efektivitas zakat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, baik dalam konteks Desa Roworejo maupun secara lebih luas di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga pengelola zakat, serta masyarakat agar pengelolaan zakat dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi dalam mengembangkan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis

³ Choirul Amirudin dan Ahmad Fikri Sabiq, "Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19," Jurnal Babu Al-ilmu, ekonomi dan perbankan syariah Vol. 6 (1 April 2021).

zakat yang lebih optimal. Dengan sistem pengelolaan yang lebih baik dan sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat, zakat dapat menjadi salah satu solusi utama dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud mengkaji lebih dalam dalam peran Undang Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat apakah dapat berjalan sesuai dengan undang undang atau masih belum, oleh karena itu peneliti menyusun skripsi penelitian yang berjudul : **“Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Didesa Roworejo Kec. Negrikaton Kab. Pesawaran”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian yang diajukan adalah Bagaimana Implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Desa Roworejo Kec. Negrikaton, Kab. Pesawaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat di desa Roworejo sudah sesuai dengan undang undang No 23 Tahun 2011 dan dapat membantu memberdayakan ekonomi umat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap para pembaca tentang zakat dan bagaimana implemetasi undang undang no 23 tahun 2011 dalam memberdayakan ekonomi disuatu desa.

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, bukan hanya sekedar bantuan konsumtif. Dengan informasi yang lebih baik, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengakses dan memanfaatkan dana zakat untuk modal usaha dan peningkatan kesejahteraan.

2) Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan studi terkait efektivitas pengelolaan zakat, inovasi dalam pendistribusiannya, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, sehingga dapat menghasilkan strategi optimal dalam pemanfaatan zakat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dan kaitan erat dengan masalah yang sedang dibahas. Penelitian relevan dijadikan bahan sebagai usaha perbandingan untuk penelitian yang akan datang

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji. Berdasarkan penelusuran penelitian di perpustakaan IAIN Metro dan beberapa jurnal digital. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang peneliti hadapi anantara lain sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dari hasan arfani yang berjudul "peran zakat infaq dan shodaqoh dalam pemberdayaan ekonomi umat dimasa pandemic pada lembaga filantropi daarut tauhid peduli lampung" dalam pembahasannya peneliti berfokus pada peran zakat infaq dan shodaqoh apakah dapat secara berkontribusi membantu membangkitkan ekonomi masyarakat yang menurun pada masa pandemic.⁴ Pada hasilnya Darut tauhid peduli lampung telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang no 23 tahun 2011 dan hasilnya menunjukkan peningkatan ekonomi yang baik dilihat dari data penerima manfaat lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

⁴ Hasan arfani, "peran zakat, infaq dan shodaqoh dalam pemberdayaan ekonomi umat di masa pandemic pada lembaga filantropi daarut tauhid peduli lampung", institute agama islam negeri metro 2022.

Perbedaan dari penelitian yang akan penulis teliti bahwasan nya peneliti diatas memfokuskan pada tiga aspek yaitu zakat infaq dan sedekah dari Darut tauhid peduli lampung apakah dapat berkontribusi secara signifikan dalam membantu memberdayakan ekonomi masyarakat pada masa pandemic sehingga berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, penulis akan lebih memfokuskan pada zakat saja dan bagaimana zakat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat melalui undang undang no 23 tahun 2011 didesa roworejo kec. Negrikaton, kab. Pesawaran selain itu hasan arfani juga meneliti peran zakat pada masa pandemic covid 19.

Dan persamaan nya yaitu sama sama membahas tentang zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat

2. Hasil penelitian dari iqdatul amalia yang berjudul''pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di laznas yatim mandiri lumajang''dalam pembahasannya peneliti berfokus pada pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di laznas yatim mandiri lumajang, untuk hasilnya dari penelitian iqdatul amalia dana yang disalurkan kemasyarakat terbagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif meskipun dalam dalam penyaluran zakat produktif masih memiliki beberapa masalah seperti kurang nya edukasi masyarakat tentang zakat priduktif itu sendiri.

Untuk perbedaan nya penelitian dari iqdatul amalia berfokus pada dana zakat laznas yatim piatumandiri lumajang sedangkan peneliti

berfokus pada peran dari undang undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Untuk persamaan nya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama sama akan meneliti pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat namun untuk perbedaan nya yaitu penelitian diatas lebih berfokus pada pengelolaan dana zakat apakah ada penghambat dalam penyaluran nya.⁵

3. Hasil penelitian dari dzulfatil nuril azizah yang berjudul ''optimalisasi peran zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan'' dalam pembahasannya optimalisaasi peran zakat yang dilakukan untuk pelaku usaha berjalan dengan baik dilihat dari sebagian besar pendapatan usaha para mustahik, diaman lembaga memberikan modal tambahan kepada para mustahik untuk mengembangkan usahanya.

Dalam perbedaan nyapenelitian yang ditulis olah dzulfatil nuril azizah berfokus apada pemberdayaan kewirausahaan sedangkan pada penelitian yang akan ditulis peneliti lebih berfokus pada ekonomi masyarakat yang lebih general namun pada persamaan nya kedua penelitian ini sama sama menggunakan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat.⁶

⁵ Iqdatul amalia''pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di laznas yatim mandiri lumajang'', universitas islam negri kiai haji siddiq jember2022.

⁶ Dzulfa nuril fadhillah,''optimalisasi peran zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan(studi kasus di upziznu desa sawahan kecamatan rembang kabupaten rembang), universitas sultan agung semarang 2024.

Untuk persamaannya kedua penelitian ini baik dari dzulfatil nuril azizah maupun dari peneliti sama sama menggunakan zakat untuk memberdayakan perekonomian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata implementasi diartikan sebagai "pelaksanaan" atau "penerapan". Implementasi merupakan proses nyata dari rencana, kebijakan, atau ketentuan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam bentuk tertulis maupun lisan, lalu dioperasionalkan dalam tindakan atau aktivitas nyata. Dalam konteks ilmu sosial dan kebijakan publik, implementasi bukan sekadar menjalankan kebijakan, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan itu dipahami, diterjemahkan, dan diadaptasi oleh pelaksana di lapangan, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.¹

Secara konseptual, implementasi merupakan tahap yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik. George C. Edwards III menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana sangat diperlukan agar maksud kebijakan tidak disalahartikan. Sumber daya juga menjadi faktor krusial, mencakup sumber daya manusia, dana, informasi, dan waktu. Disposisi atau sikap pelaksana akan menentukan apakah mereka bersedia dan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan

¹ KBBI (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

dengan sungguh-sungguh. Terakhir, struktur birokrasi yang terlalu kaku atau terlalu longgar juga bisa menjadi hambatan dalam proses implementasi².

Implementasi kebijakan sering kali dihadapkan pada tantangan di lapangan yang membuatnya tidak berjalan sesuai rencana awal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara apa yang dirancang di tingkat pusat dan kenyataan sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, implementasi tidak bersifat linier atau otomatis. Ia memerlukan pendekatan kontekstual dan partisipatif, di mana pelaksana kebijakan harus mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat setempat. Ini juga mencakup proses negosiasi, pemaknaan ulang, dan bahkan modifikasi terhadap substansi kebijakan agar tetap relevan dan efektif.

Dalam konteks implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, implementasi tidak cukup hanya dengan mensosialisasikan isi undang-undang atau membentuk lembaga amil zakat secara struktural. Yang lebih penting adalah bagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut benar-benar dapat dijalankan secara fungsional di lapangan, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, bagaimana proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dilakukan dengan adil, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat, bukan sekadar bantuan konsumtif.

Oleh karena itu, implementasi harus dilihat sebagai proses dinamis yang memerlukan sinergi antara aturan formal dengan realitas sosial. Dalam hal ini,

² Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.

partisipasi masyarakat, dukungan tokoh agama, kemauan politik pemerintah daerah, dan profesionalisme lembaga pengelola zakat adalah elemen-elemen penting yang saling terkait. Ketika semua unsur ini mampu berjalan secara harmonis, maka implementasi kebijakan zakat bukan hanya menjadi pelaksanaan undang-undang semata, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial dan ekonomi umat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini akan berupaya untuk melihat bagaimana Implementasi Undang Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat didesa Rowrejo, Kec. Negerikaron, Kab. Pesawaran.

B. Dinamika Sejarah Pengaturan Zakat dalam Perundang-Undangan Nasional

Zakat sebagai kewajiban syariat dalam agama Islam memiliki sejarah panjang, baik dalam praktik sosial maupun dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia. Perjalanan pengaturan zakat di Indonesia mengalami dinamika yang tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan agama, namun juga oleh kebutuhan sosial, ekonomi, serta politik nasional.

Dalam konteks negara hukum, pengaturan zakat mengalami evolusi dari pengelolaan yang bersifat tradisional ke arah manajemen kelembagaan yang lebih modern dan terstruktur melalui pembentukan regulasi negara.

1. Pengelolaan Zakat pada Masa Pra-Kemerdekaan

Pada masa pra-kemerdekaan, pengelolaan zakat dilakukan secara tradisional melalui peran tokoh agama seperti ulama, penghulu, kyai, dan lembaga keagamaan lokal seperti masjid dan surau. Zakat dipandang sebagai kewajiban agama murni tanpa keterlibatan otoritas negara. Di beberapa wilayah kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Mataram, zakat bahkan dikelola langsung oleh institusi keagamaan kerajaan untuk kesejahteraan rakyat.³

Namun, pada masa kolonial Belanda, kebijakan *politiek etische* lebih menekankan penguasaan ekonomi dan pajak, sehingga zakat sebagai institusi sosial-keagamaan tidak mendapatkan tempat dalam sistem administratif pemerintahan kolonial.⁴

2. Pengelolaan Zakat Pasca Kemerdekaan (1945–1999)

Setelah kemerdekaan, zakat tetap dikelola secara tradisional oleh masyarakat. Negara belum mengatur zakat dalam sistem hukum formal. Pada dekade 1950-an hingga awal 1980-an, lembaga zakat swadaya seperti *Badan Amil Zakat Masjid* mulai tumbuh di berbagai daerah.⁵

Namun perkembangan kebutuhan sosial masyarakat, serta tingginya angka kemiskinan pasca krisis ekonomi 1998, mendorong lahirnya kesadaran bahwa pengelolaan zakat memerlukan intervensi hukum formal. Gagasan awal pengaturan zakat dalam hukum nasional

³. Ali Maschan Moesa, *Zakat dan Pajak dalam Konteks Modernisasi Islam di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010). 22.

⁴. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 2006). 218.

⁵. Ridwan Mas'ud, *Hukum Zakat Indonesia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). 79.

banyak disuarakan oleh para ulama, akademisi, serta organisasi keislaman, salah satunya melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁶

3. Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Sebagai respons atas kebutuhan pengelolaan zakat yang lebih sistematis, lahirlah Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini untuk pertama kalinya secara resmi mengatur zakat dalam sistem hukum nasional. Di dalamnya diatur pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan pengakuan terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola masyarakat.⁷

Peran negara dalam UU 38/1999 hanya sebatas fasilitator dan regulator, sedangkan pengelolaan teknis tetap didominasi oleh masyarakat. Undang-undang ini dinilai sebagai fondasi awal keterlibatan negara dalam penguatan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

4. Reformulasi Pengaturan: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Seiring berkembangnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, UU No. 38 Tahun 1999 dinilai kurang efektif, terutama dalam aspek otoritas kelembagaan, pengawasan, serta akuntabilitas pengelolaan zakat.⁸ Oleh sebab itu, lahirlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai bentuk penyempurnaan.

⁶. Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 210.

⁷. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁸. Lukman Hakim, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011). 106.

UU No. 23 Tahun 2011 memperkuat kedudukan negara melalui pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pemerintah non-struktural yang berwenang secara nasional. UU ini juga mengatur pendistribusian zakat produktif sebagaimana Pasal 27, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat.⁹

Berikut tabel perbedaan mendasar antara UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011:

Aspek	UU No. 38 Tahun 1999	UU No. 23 Tahun 2011
Kelembagaan	BAZ (masih bersifat lembaga lokal)	BAZNAS (nasional, non-struktural)
Fungsi Negara	Regulator	Operator dan pengelola resmi zakat
Pendayagunaan Zakat	Fokus konsumtif, bantuan langsung	Diperluas ke zakat produktif dan pemberdayaan
Pengawasan	Lemah, minim pelaporan	Pengawasan ketat, wajib laporan ke pemerintah
Sanksi	Tidak jelas	Tegas, ada pidana administratif (Pasal 39-41)

5. Dinamika Kontemporer dan Harapan Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia pada era kontemporer mengalami dinamika yang sangat signifikan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun pengaruhnya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, negara menunjukkan peran yang lebih aktif dalam memastikan zakat dapat dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

⁹. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

Salah satu dinamika paling menonjol adalah semakin berkembangnya lembaga-lembaga zakat baik milik negara maupun masyarakat. BAZNAS telah hadir di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, dilengkapi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga ke tingkat desa dan instansi pemerintahan. Di sisi lain, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tumbuh dari masyarakat juga mengalami perkembangan pesat dengan program-program inovatif berbasis ekonomi produktif, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan komunitas mustahik secara berkelanjutan.¹⁰

Namun demikian, tantangan serius masih menyelimuti tata kelola zakat nasional. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya optimalisasi potensi zakat. Berdasarkan data dari BAZNAS RI tahun 2023, potensi zakat nasional mencapai Rp 327,6 triliun per tahun, namun zakat yang berhasil dihimpun baru berkisar Rp 26,2 triliun atau hanya sekitar 8% dari potensi yang ada.¹¹ Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang lebar antara potensi zakat yang tersedia dengan realisasi penghimpunannya di lapangan.

Faktor penyebab rendahnya penghimpunan zakat antara lain: masih kuatnya budaya distribusi zakat secara personal (langsung) tanpa melalui lembaga resmi, lemahnya kesadaran hukum masyarakat tentang kewajiban menyalurkan zakat secara terstruktur, dan belum meratanya edukasi zakat produktif di seluruh lapisan masyarakat.¹²

¹⁰. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017). 225.

¹¹. BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2023*, (Jakarta: BAZNAS RI, 2023). 15.

¹². Lukman Hakim, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 116.

Selain tantangan penghimpunan, implementasi zakat produktif juga belum sepenuhnya optimal. Laporan BAZNAS menunjukkan bahwa sebagian besar zakat masih disalurkan dalam bentuk konsumtif seperti sembako atau bantuan tunai untuk kebutuhan mendesak. Meskipun demikian, sejak 2019 hingga 2023, terjadi tren positif peningkatan penyaluran zakat dalam program-program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan usaha mikro, pelatihan keterampilan, program ekonomi keluarga, dan pembentukan kelompok usaha mustahik.¹³

Dari sisi pendistribusian, dinamika pengelolaan zakat menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pola konsumtif ke arah zakat produktif. Laporan BAZNAS menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, terdapat peningkatan porsi zakat yang dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi mustahik. Pada tahun 2023, sekitar 42% dana zakat yang terhimpun telah disalurkan dalam bentuk program ekonomi produktif seperti bantuan modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, penguatan ekonomi keluarga, dan pengembangan usaha berbasis komunitas.¹⁴ Ini menunjukkan tren positif di mana zakat tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik.

Dinamika kelembagaan juga berkembang seiring meningkatnya profesionalisme pengelolaan zakat. BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) semakin banyak memanfaatkan

¹³. BAZNAS, *Laporan Tahunan BAZNAS 2023*, (Jakarta: BAZNAS RI, 2024). 67.

¹⁴. Annisa Wulandari, "Peran Digitalisasi dalam Peningkatan Zakat Produktif," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 8 No. 2, 2023. 135-136.

teknologi informasi dalam pengelolaan zakat. Digitalisasi zakat berkembang pesat melalui aplikasi pembayaran zakat online, integrasi sistem manajemen zakat berbasis teknologi, hingga pelaporan keuangan yang transparan secara daring. Hal ini sejalan dengan semangat akuntabilitas yang diamanahkan oleh UU No. 23 Tahun 2011.

Namun demikian, pengelolaan zakat secara kontemporer juga menghadapi tantangan internal, di antaranya lemahnya pendataan mustahik yang valid secara nasional. Banyak lembaga pengelola zakat masih menghadapi kesulitan dalam menyusun basis data mustahik yang lengkap dan terupdate, sehingga efektivitas program pemberdayaan belum sepenuhnya optimal.¹⁵ Selain itu, sinergi antara BAZNAS, LAZ, pemerintah daerah, dan dunia usaha masih perlu diperkuat agar program zakat dapat menjangkau masyarakat miskin secara lebih luas dan berkelanjutan.

Ke depan, pengelolaan zakat di Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Harapan besar ditempatkan pada tiga fokus strategis. Pertama, penguatan edukasi zakat secara masif dan terstruktur guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat dan manfaatnya dalam pembangunan sosial ekonomi. Kedua, penguatan kelembagaan zakat dengan meningkatkan kapasitas SDM, sistem manajemen yang transparan, serta basis data mustahik yang akurat.

¹⁵. Fadillah Putra, "Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1, 2023. 99-100.

Ketiga, pengembangan zakat produktif yang berorientasi pada kemandirian mustahik, dengan memperluas akses zakat bagi pengembangan ekonomi mikro, UMKM syariah, dan pemberdayaan komunitas berbasis potensi lokal.¹⁶

Jika ketiga pilar ini dilaksanakan secara optimal, zakat dapat bertransformasi dari sekadar bantuan sosial menjadi pilar utama pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini selaras dengan visi pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yaitu menjadikan zakat sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

C. Zakat

1. Pengertian zakat

Zakat berasal dari bentuk kata "*zaka*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

¹⁶. BAZNAS, *Zakat Community Development (ZCD) Annual Report 2022*, (Jakarta: BAZNAS RI, 2022). 27.

Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:

1. Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
2. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;
3. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;
4. Harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
5. Harta tersebut melewati haul; dan
6. Pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.¹⁷

¹⁷ Taufikur Rahman, “Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”, Vol 6 No 1, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Jurnal Muqtasid, 2015), 146.

2. Dasar hukum zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At Taubah, 9 : 60)¹⁸

Penjelasan:

Ayat ini merupakan dalil utama dalam syariat Islam yang mengatur distribusi zakat, dengan menyebutkan secara jelas delapan golongan yang berhak menerima zakat (asnaf). Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa zakat bukan boleh dibagikan sembarangan, melainkan harus disalurkan tepat sasaran dan sesuai ketentuan syariat.

Dalam konteks skripsi yang membahas implementasi UU No. 23 Tahun 2011 di Desa Roworejo, Q.S. At-Taubah ayat 60 menjadi dasar teologis dan operasional untuk mendistribusikan zakat kepada golongan yang berhak, terutama fakir, miskin, dan gharimin (orang yang berutang) yang memang banyak ditemukan di desa tersebut. Namun lebih dari itu, ayat ini juga membuka ruang bahwa zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik, tetapi juga bisa diarahkan untuk

¹⁸ QS(.At-taubah 9): 60

pemberdayaan ekonomi misalnya, modal usaha bagi fakir miskin, bantuan produktif untuk meringankan utang, atau pelatihan keterampilan.

Implementasi undang-undang zakat seharusnya menjadikan ayat ini sebagai fondasi utama dalam menentukan strategi pendistribusian zakat agar berdaya guna dan berdampak jangka panjang. Ketika distribusi zakat diarahkan dengan prinsip-prinsip ayat ini, maka pemberdayaan ekonomi umat menjadi tujuan nyata, bukan sekadar penyaluran yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, ayat ini menjadi penghubung langsung antara aturan ilahiah dalam Islam dan kebijakan negara dalam pengelolaan zakat melalui undang-undang.

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (q.s al- baqarah,2.43)

Penjelasan:

Ayat ini merupakan perintah langsung dari Allah kepada umat Islam untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat secara bersamaan. Salat adalah ibadah individual yang memperkuat hubungan hamba dengan Tuhannya, sementara zakat adalah ibadah sosial yang menjadi sarana membersihkan harta, membantu sesama, dan menegakkan keadilan ekonomi dalam masyarakat.

Dalam konteks skripsi, ayat ini menjadi landasan spiritual dan normatif bagi pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perintah menunaikan zakat dalam ayat ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban pribadi, melainkan tanggung jawab kolektif umat Islam untuk memberdayakan kaum lemah (mustahik), mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan ekonomi yang merata.

Implementasi zakat yang diatur dalam undang-undang dan diterapkan di Desa Roworejo bertujuan agar pengelolaan zakat tidak hanya bersifat seremonial atau konsumtif, tapi benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, Q.S. Al-Baqarah ayat 43 sejalan dengan semangat undang-undang tersebut, yaitu memfungsikan zakat sebagai sarana ibadah sekaligus penguatan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.

3. Jenis jenis zakat

Zakat memiliki 2 jenis zakat, zakat fitrah dan zakat mal sebagai berikut :

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan guna mensucikan jiwa. Dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan. Zakat fitrah ini hanya dikeluarkan saat bulan Ramadhan hingga sebelum tanggal 1 syawal.

2) Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat harta yang diwajibkan untuk asset yang sesuai dengan syarat tertentu. Mengeluarkan zakat mal ini guna membersihkan aset yang dimiliki.³⁸ Macam-macam zakat mal yaitu, zakat emas, perak, logam mulia, zakat atas uang dan surat berharga lainnya, zakat perniagaan, zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, zakat peternakan dan perikanan dan zakat pertambangan.

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.¹⁹

¹⁹ Umrotul Khasanah, “*Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2010), 41-42.

Dalam pasal 1 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini juga dijelaskan yang dimaksud dengan hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya oprasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat islam²⁰.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam pasal 2 dijelaskan pengelolaan zakat harus berasaskan:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah yaitu pengelola harus dapat dipercaya.
- c. Kemanfaatan yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- d. Keadilan yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- e. Kepastian Hukum yaitu dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
- f. Terintegritasi yaitu pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- g. Akuntabilitas
- h. Yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

²⁰ “Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (2011)

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqoh diatur dalam Undang Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diundangkan untuk mengganti UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Menurut pasal 27 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa pendayagunaan dana zakat dapat digunakan untuk :

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi²¹.

D. Pemberdayaan Ekonomi Umat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau kemampuan, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan “*Power*”. Disebut

²¹ “Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (2011)

dengan pemberdayaan (*empowerment*) karena secara hakikat bermakna perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah²².

Menurut Soeharto, pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan suatu perubahan sosial yaitu membuat masyarakat, kelompok atau individu menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam memperkuat memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial.

Menurut pemaparan diatas pemberdayaan ekonomi adalah memampukan seseorang yang belum mampu secara ekonomi untuk menjadi lebih mandiri dalam hal ekonomi.

2. Tujuan Pemberdayaan

Sebagai suatu kegiatan yang berproses, maka pemberdayaan diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama dan pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dalam masyarakat.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kepada kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik dari kondisi internal (persepsi mereka sendiri)

²² Saifuddin Yunus dan Suadi Fadli, Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu, Cet. 1 (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), 1–4.

maupun secara kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil). Adapun beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok yang memiliki ketidakberdayaan diantaranya :

- 1) Lemah secara struktural, yaitu masyarakat yang secara kelas sosial ekonominya rendah (lemah secara kelas), gender maupun etnis (kelompok minoritas), masyarakat yang mendapat perlakuan kurang atau tidak adil (terdiskriminasi).
- 2) Lemah secara khusus, seperti manula, anak-anak, remaja, penyandang cacat, masyarakat terasing.
- 3) Lemah secara personal, yaitu orang-orang yang mengalami masalah pribadi atau keluarga
- 4) Zakat untuk pemberdayaan ekonomi

3. Konsep Pemberdayaan

Konsep dari pemberdayaan adalah tentang bagaimana seseorang atau umat mampu membangun dan memperbiki dirinya sendiri dari segi ekonomi, dalam implementasinya makna pemberdayaan adalah memberikan dorongan atau motivasi kepada individu agar dapat meningkatkan taraf hidupnya menuju hal yang lebih baik dan mandiri, pemberdayaan umat dalam islam selaras dengan ajaran islam itu sendiri karena pada hakikatnya islam itu sendiri yaitu pemberdayaan.

Pemberdayaan (*empowerment*) berarti memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk menggali potensi yang ada dalam diri mereka untuk kemudian ditingkatkan kualitasnya agar mampu tumbuh dan

berkembang. Berkaitan dengan tersebut pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah gerakan yang memberikan dorongan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan potensi diri sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Memberdayakan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya maupun aspek kebijakannya. Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bentuk-bentuk pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan, pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, serta modal usaha produktif.²³

²³ Jufri Jacob, Muhammad kamal, mawardi, imron natsir, boby ferly''peran zakat dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat indonesia''vol.08, no 02, (2024),07

4. Prinsip Pemberdayaan

Adapun beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu :

- 1) Penyadaran
- 2) Pelatihan
- 3) Pengorganisasian
- 4) Pengembangan kekuatan
- 5) Membangun dinamika²⁴

5. Tahapan Pemberdayaan

Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan yaitu :

- 1) Tahapan Persiapan

Tahapan ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota agen perubah (*agent of change*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran. Pada tahapan ini terjadi kontrak awal dengan kelompok sasaran.

- 2) Tahapan Assessment

Proses assessment adalah mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki klien.

²⁴ Jufri Jacob, Muhammad kamal, mawardi, imron natsir, boby ferly''peran zakat dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat indonesia''vol.08, no 02, (2024),07

Dalam proses penilaian ini dapat pula digunakan teknik SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.

3) Tahapan Perencanaan

Alternatif Program atau Kegiatan Pada tahapan ini agen perubahan (agent of change) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4) Tahapan Pemformulasian

Rencana Aksi Pada tahapan ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

5) Tahapan Pelaksanaan (implementasi)

Program Tahapan Pelaksanaan adalah salah satu tahapan yang paling krusial dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.

6) Tahapan Evaluasi

Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

7) Tahapan Terminasi

Tahapan ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak juga terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat meneruskan.²⁵

6. Ekonomi Umat

Secara bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Oikos dan Nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan Nomos berarti, tata, aturan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi secara bahasa berarti aturan rumah tangga. Menurut Mustaq Ahmad ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungan nya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikan nya untuk dikonsumsi.²⁶

Umat dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai para penganut (pemeluk, pengikut) suatu agama. Umat juga dapat diartikan sebagai pengikut nabi. Sedangkan dalam definisi yang lain, sebagaimana pendapat Dawam Rahardjo, dalam Al-Qur'an umat mengandung beragama arti, umpamanya bangsa (*nation*), masyarakat atau kelompok masyarakat

²⁵ Jufri Jacob, Muhammad kamal, mawardi, imron natsir, boby ferly''peran zakat dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat indonesia''vol.08, no 02, (2024),07

²⁶ Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: al-kautsar, 2001), 4.

(*community*), agama (*religion*) maupun kelompok keagamaan (*religion community*), waktu (*time*) atau jangka waktu (*term*), juga pemimpin atau imam.²⁷ Adapun umat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penganut atau pemeluk agama islam. Membahas mengenai ekonomi umat berarti membahas tentang permasalahan ekonomi umat itu sendiri. Ekonomi umat dapat diartikan sebagai suatu perekonomian yang memperlihatkan bagaimana kondisi kehidupan perekonomian yang sedang terjadi dan berlaku dimasyarakat umat islam secara umum.²⁸

²⁷ Dawam Rahardjo, *Esiklopedi Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2002), 483.

²⁸ Raihanah Daulay, "Pengembangan Usaha Mikro untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan" Vol XI. No. 01 (2016): 51.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu bentuk penelitian yang mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan yang terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan tersebut. Penelitian lapangan ini dilakukan langsung dilakukan langsung untuk menggali data-data yang bersumber langsung di lapangan¹.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi langsung dari responden serta mengamati implementasi peran undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pemilihan penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang otentik dan terkini mengenai pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Pada penelitian ini peneliti akan menggali data dari desa Roworejo sebagai objek penelitian untuk melihat bagaimana Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Di Desa Roworejo.

¹ Lexy J. Meolong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, 6.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan ini yaitu bersifat diskriptif. Penelitian diskriptif dapat diartikan suatu metode dalam mencari fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan suatu kelompok manusia pada saat ini dengan melihat variable-variabel yang ada.²

Dalam hal ini peneliti bertujuan mendeskripsikan bagaimana implementasi undang undang no 23 tahun 2011 didesa roworejo kec. Negerikaton kab. pesawaran dan juga apa itu pemberdayaan ekonomi, dan kenapa hal itu bisa menjadi penting.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Maka data primer dalam penelitian ini dari hasil wawancara dilakukan secara langsung kepada masyarakat desa roworejo seperti bapak SB, bapak IB dan juga bapak SR sebagai penerima zakat serta bapak FR selaku pengurus lembaga amil zakat desa Roworejo

Kriteria Yang Diambil Untuk Menentukan Pengambilan Data mustahik Dalam Penelitian Ini Adalah Dilihat Dari Segi Kemampuan Ekonomi,

² Avinda yuda Wati, *Metode Penelitian dan Pengelolaan Data Untuk Pengambilan keputusan pada Perusahaan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 3.

Umur Serta Keadaan Responden. Adapun data primernya adalah hasil dari wawancara tersebut mengenai bagaimana peran Undang -Undang no 23 tahun 2011 dalam pemberdayaan ekonomi umat didesa roworejo kec. Negrikaton, kab. Pesawara

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan sumber utama penelitian. Data skunder bertujuan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Sumber data skunder didapatkan peneliti dari buku-buku, jurnal foto maupun video dari berbagai dokumen resmi lain nya.³

Jenis data sekunder yang digunakan mencakup berbagai dokumen kebijakan terkait pengelolaan dana zakat, buku tahunan kas zakat desa, laporan kinerja lembaga amil zakat desa roworejo, serta statistik jumlah muzaki dan mustahik setiap tahun nya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data adalah langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat

³ 5 Ismail Suardi Wekke, Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 46.

dilakukan dapat berbagai sumber dan berbagai cara ⁴ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Teknik wawancara

Wawancara Merupakan interaksi yang dilakukan oleh dua orang (terkadang bisa juga lebih) yang diarahkan oleh seseorang melalui sebuah tanya jawab dan bertujuan untuk menggali informasi tentang permasalahan yang sedang dikaji. Penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur. Sehingga dalam penelitian ini peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada informan, namun tidak menutup kemungkinan partisipan untuk memaparkan baik pendapat, gagasan, maupun ide nya terhadap permasalahan yang sedang dikaji.⁵

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat desa roworejo degan cara mengambil beberapa sample dari mustahik atau penerima zakat, tekrim yang digunakan peneliti dalam wawancara adalah Tanya jawab langsung.

2. Teknik dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada atau data yang ditemukan dilapangan.

⁴ Ismail Suardi Wekke, *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 46

⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group 2020), 123

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data yang bersumber dari buku atau catatan harian , foto maupun video, atau juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti data penerima dan pemberi zakat, data kas zakat desa, profil desa, dan juga pengurus zakat desa. Dimana dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi Bagaimana Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di desa roworejo.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi, baik dalam bentuk tertulis maupun rekaman audio visual. Dalam penelitian ini, teknik analisis data terdiri dari tiga tahap utama: pertama, reduksi data kedua, penyajian data, dan ketiga, penarikan kesimpulan beserta verifikasi. Proses analisis data ini mengikuti langkah-langkah tertentu, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan dan penekanan pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi informasi yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini menjadi bagian penting dalam analisis, di mana data disaring, diklasifikasikan, diorganisasi, dan dihilangkan elemen yang tidak perlu, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih tajam dan dapat diuji kebenarannya. Dengan

mengimplementasikan reduksi data, data kualitatif bisa disederhanakan dan ditransformasikan melalui proses seleksi yang cermat. Hal ini bisa dilakukan dengan merangkum informasi dalam bentuk ringkasan atau uraian singkat, serta mengelompokkan data dalam pola yang lebih komprehensif.

2. Penyajian Data

Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan bentuk lainnya. Dengan menyajikan data secara efektif, kita dapat lebih mudah memahami situasi yang terjadi serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Penarikan Simpulan

Simpulan merupakan rangkuman dari temuan penelitian yang memberikan gambaran mengenai pendapat akhir yang didasarkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Ini juga mencakup keputusan yang diambil melalui pendekatan berpikir induktif maupun deduktif. Penting untuk memastikan bahwa simpulan yang ditarik relevan dengan fokus, tujuan, dan temuan penelitian yang telah dibahas. Perlu diingat bahwa simpulan bukanlah sekadar ringkasan penelitian.⁶

⁶ O Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. 1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 160–62.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Roworejo Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran

Roworejo adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. Desa Roworejo merupakan salah satu desa yang memiliki nilai historis dan budaya yang cukup kuat di wilayahnya. Nama "Roworejo" sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu "*rowo*" yang berarti rawa atau tanah basah, dan "*rejo*" yang berarti ramai atau makmur. Nama ini mencerminkan kondisi geografis desa pada masa lampau yang didominasi oleh lahan rawa namun memiliki potensi kehidupan yang subur dan penuh harapan bagi masyarakatnya. Konon, para leluhur yang pertama kali menetap di wilayah ini melihat tanah tersebut sebagai tempat yang penuh tantangan, tetapi juga menjanjikan kehidupan yang makmur bila dikelola dengan baik.

Sejarah awal mula berdirinya Desa Roworejo tidak lepas dari perpindahan penduduk dari daerah sekitar yang mencari lahan pertanian baru. Para pendatang ini umumnya berasal dari pegunungan atau daerah yang kurang subur. Melalui perjalanan yang tidak mudah, mereka akhirnya menemukan kawasan yang kini dikenal sebagai Roworejo. Para tokoh pendiri desa, yang hingga kini masih dikenang oleh masyarakat setempat, bekerja sama membuka hutan dan mengeringkan sebagian rawa untuk dijadikan permukiman dan lahan pertanian. Gotong royong menjadi jiwa dari proses pembangunan desa sejak awal, dan nilai itu masih terjaga hingga sekarang.

Kini, Desa Roworejo telah tumbuh menjadi desa yang dinamis dengan masyarakat yang beragam namun tetap menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Selain bertumpu pada sektor pertanian, desa ini juga mulai mengembangkan potensi lokal seperti kerajinan, dan Pariwisata. Tradisi-tradisi lama seperti sedekah bumi, bersih desa, dan kenduri masih dilestarikan sebagai wujud penghormatan kepada para leluhur dan sebagai sarana memperkuat rasa kebersamaan antar warga. Dengan sejarah panjang yang dimilikinya, Roworejo menjadi bukti nyata bahwa desa kecil pun bisa memiliki cerita besar yang membentuk jati dirinya hingga hari ini.

Desa roworejo juga memiliki banyak keberagaman seperti berbagai macam agama resmi diindonesia yaitu islam, Kristen, katolik, hindu dan budha, selain itu penduduknya juga berasal dari berbagai macan suku dan budaya seperti suku sunda, jawa, batak dan lampung semua hidup rukun didesa roworejo.

Menurut informasi dari tokoh Masyarakat Desa Roworejo tentang sejarah berdirinya Desa Roworejo dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Roworejo dulunya adalah Tanah Milik Marga yang termasuk dalam wilayah Desa Kagunagan Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Pada hari Kamis Tanggal 26 Juni Tahun 1947 mulai dibukanya Dusun Grujugan 1 dan Dusun Umbul Gading. Dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 1950 dibukanya

Dusun Grujugan II dan Dusun Grujugan III Adapun Nama awal perintis Desa Roworejo.¹

B. Implementasi Undang Undang No 23 Tahun 2011 Didesa Roworejo

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan landasan hukum yang mengatur pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional agar lebih terorganisir, profesional, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan umat. Di Desa Roworejo, implementasi undang undang no 23 tahun 2011 ini menjadi penting dalam mendukung program-program ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pemberdayaan ekonomi umat.

Implementasi undang-undang ini terlihat dari terbentuknya unit pengelola zakat berbasis masyarakat yang berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten pesawaran. Di tingkat desa, masyarakat mulai dikenalkan dengan pentingnya pengelolaan zakat secara resmi, bukan hanya sebagai ibadah individu, tetapi sebagai instrumen pembangunan sosial. Proses edukasi zakat, pendataan mustahik dan muzakki, serta penyaluran zakat menjadi bagian dari langkah konkret implementasi UU No. 23 Tahun 2011.²

Peran undang-undang ini juga tercermin dalam peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui penyaluran zakat yang dapat digunakan mustahik untuk usaha mikro, dan bantuan modal usaha. Di Desa Roworejo, beberapa mustahik yang semula tergolong penerima zakat kini mampu mandiri secara

¹ Wawancara dengan bapak kaum desa roworejokec. Negrikaton kabupaten pesawaran pada tanggal 18 mei 2025

² Kamal, "Catatan Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 10

ekonomi, bahkan menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat bersifat produktif apabila dikelola sesuai dengan regulasi yang ada.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Desa Roworejo pada dasarnya sudah mulai berjalan, meskipun masih dalam skala sederhana dan belum sepenuhnya formal.

Di desa roworejo penyaluran dana zakat mal dari baznas langsung dilaksanakan oleh petugas baznas sendiri dengan data mustahik yang didapat dari desa roworejo serta dalam penyaluran nya didampingi oleh petugas dari lembaga amil zakat desa roworejo tercatat sebanyak 150 mustahik yang menerima dana zakat dari baznas pada tahun 2022, serta 136 muatahik pada tahun 2023 dan 133 pada tahun 2024, data ini menunjukan adanya peningkatan dalam kemampuan ekonomi masyarakat didesa roworejo walaupun tidak signifikan³.

Pada tahun 2022 adalah masa akhir dari sulitnya ekonomi dikarenakan virus covid 19 yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang di phk serta banyak usaha mikro yang gulung tikar diakibatkan karna daya beli masyarakat yang menurun dan juga musim kemarau panjang yang mengakibatkan banyaknya gagal panen bagi para petani, namun pada tahun 2023 ekonomi sudah semakin membaik sehingga sudah banyak masyarakat desa roworejo yang sudah mulai membuka usaha mikro yang mengakibatkan mulai naiknya kekuatan ekonomi pada tahun tersebut terlebih lagi bantuan dana zakat dari

³ Wawancara dengan Ketua LAZ desa roworejokec. Negrikaton kabupaten pesawaranpada tanggal 18 mei 2025

baznas sangat membantu dalam menambah modal sehingga dapat dengan cepat masyarakat desa roworejo dapat memperkuat perekonomiannya dan semakin berdaya.

Sedangkan untuk zakat fitrah yang dikelola sendiri oleh lembaga amil zakat desa roworejo pada tahun 2024, tercatat ada 940 muzakki atau orang yang menunaikan zakat dari 4 dusun di Desa Roworejo. Jumlah tersebut menghasilkan sekitar 11 ton beras dan uang tunai sebesar Rp. 5.679.000. Zakat ini kemudian dibagikan kepada 389 orang mustahik, yaitu warga yang berhak menerima zakat seperti fakir miskin, janda lansia, dan anak yatim. Zakat yang dibagikan kepada mustahik berkisar 10 – 20 kilo gram beras⁴, setiap mustahik mendapatkan jumlah yang berbeda-beda dikarenakan melihat dengan jumlah kebutuhan. Proses pengumpulan dan penyalurannya dilakukan secara terbuka dan adil.

Secara umum, Undang Undang No. 23 Tahun 2011 memiliki peran strategis dalam menata pengelolaan zakat di tingkat lokal, seperti di Desa Roworejo, dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Analisa Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga fungsi sosial dan ekonomi yang sangat besar. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, zakat berperan sebagai mekanisme

⁴ Wawancara dengan Ketua LAZ desa roworejokec. Negrikaton kabupaten pesawaran pada tanggal 18 Mei 2025

distribusi kekayaan yang adil dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Ketika zakat dikelola secara profesional dan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, ia dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang secara ekonomi lemah (mustahik).

Zakat memiliki peran sentral dalam menyalurkan sebagian kekayaan muzakki kepada mustahik, yang biasanya berasal dari kelompok tidak mampu. Dalam jangka pendek, distribusi ini mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun dalam jangka panjang, apabila dialokasikan secara produktif, zakat dapat mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Didesa roworejo saat ini ada beberapa yang dulunya mustahik sekarang menjadi muzakki dikarenakan terbantunya oleh bantuan dana zakat dari baznas, seperti mas Ap yang dulunya mustahik menggunakan bantuan dana zakat ini sebagai modal awal dalam membuka usaha mikronya yaitu berjualan cilok disamping sekolah sd dan sekarang semakin berkembang dan tidak hanya dijual didepan sekolah saja namun saat ini juga menjual versi frozen nya sehingga saat ini mas Ap sudah tidak menjadi mustahik lagi namun berkembang menjadi muzakki⁵.

Yang membuat perubahan ini terasa lebih nyata adalah bagaimana dana zakat dimanfaatkan. Tidak hanya dibagikan dalam bentuk sembako atau bantuan musiman, tapi juga diarahkan untuk keperluan produktif. Misalnya,

⁵ Wawancara dengan bapak kaum desa roworejokec. Negrikaton kabupaten pesawaranpada tanggal 18 mei 2025

ada bantuan modal bagi pedagang kecil dan pelatihan menjahit untuk ibu-ibu rumah tangga. Hasilnya cukup terasa: beberapa keluarga yang sebelumnya hanya bergantung pada bantuan, kini mulai punya usaha sendiri. Bahkan ada yang sudah bisa membantu tetangga lainnya. Dari yang awalnya menerima zakat, kini pelan-pelan naik kelas menjadi orang yang siap berzakat.

Perubahan ini juga membawa dampak sosial. Warga jadi lebih semangat gotong royong, lebih percaya diri, dan merasa bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Bantuan zakat bukan hanya menyentuh kebutuhan ekonomi, tapi juga membangkitkan harapan. Ini membuktikan bahwa zakat bisa menjadi pintu untuk keluar dari kemiskinan, asal dikelola dengan benar. Hal lain yang tidak bisa diabaikan adalah peran pemerintah desa dan tokoh agama. Karena itu, keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama, bukan satu pihak saja.

Kondisi ekonomi Desa Roworejo dalam dua tahun terakhir juga menunjukkan tren membaik. Berdasarkan data lapangan, jumlah warga yang tergolong dalam kategori miskin menurun meskipun tidak begitu signifikan. Tidak sedikit warga yang menyatakan bahwa bantuan dana zakat dari BAZNAS menjadi titik awal perubahan dalam hidup mereka. Usaha kecil yang mereka rintis dari modal zakat kini menjadi sumber penghasilan tetap. Selain itu, semangat gotong royong dan solidaritas sosial di masyarakat juga semakin kuat karena keberadaan zakat menjadi pengingat akan pentingnya saling membantu secara terstruktur dan berkelanjutan⁶.

⁶ Wawancara dengan bapak kaum desa roworejokec. Negrikaton kabupaten pesawaranpada tanggal 18 mei 2025

Dari pengalaman dua tahun terakhir, bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 benar-benar bisa dijalankan di lapangan kalau ada kemauan dan kerja sama dari berbagai pihak. Desa Roworejo menjadi contoh kecil bagaimana zakat bisa jadi alat pemberdayaan, bukan sekadar bantuan sesaat. Zakat bisa membangun masa depan, menguatkan ekonomi umat, dan menciptakan perubahan yang nyata asal dijalankan dengan amanah dan strategi yang tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di Desa Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat di desa tersebut belum berjalan secara optimal sesuai dengan amanat undang-undang. Pengelolaan zakat masih didominasi oleh model konsumtif berupa pembagian uang tunai atau beras kepada mustahik tanpa adanya program berkelanjutan yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat penerima manfaat. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 secara umum telah diupayakan melalui pembentukan Lembaga Amil Zakat di tingkat desa. Meskipun terdapat upaya pemanfaatan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat seperti bantuan modal usaha kecil dan pelatihan keterampilan, cakupan dan keberlanjutannya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat di Desa Roworejo masih belum terealisasi secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa Roworejo, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Zakat Produktif

Pemerintah desa dan lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS atau LAZ hendaknya lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman pengelolaan zakat, terutama zakat produktif. Sosialisasi ini penting agar masyarakat tidak hanya memahami zakat sebagai kewajiban ibadah konsumtif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi jangka panjang, melalui program-program seperti modal usaha produktif, pelatihan keterampilan, dan penguatan kapasitas ekonomi mustahik.

2. Penguatan Kapasitas Lembaga Pengelola Zakat di Tingkat Desa

Agar implementasi UU No. 23 Tahun 2011 berjalan optimal, diperlukan penguatan kelembagaan terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Roworejo. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelatihan SDM, pengelolaan administrasi zakat yang transparan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengumpulan dan pendistribusian zakat secara profesional dan akuntabel.

3. Kolaborasi Sinergis antara Pemerintah Desa, Lembaga Amil Zakat, dan Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat akan lebih efektif apabila terjalin sinergi yang baik antara pemerintah desa, lembaga zakat, serta kelompok masyarakat. Perlu dibangun forum koordinasi rutin untuk memetakan potensi mustahik, merancang program pemberdayaan yang relevan dengan kebutuhan lokal, serta mengawasi implementasinya secara berkala agar zakat dapat memberikan dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. (2001). *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Al-Kautsar).
- Amalia, Iqdatul. (2022). *Pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di Laznas yatim mandiri lumajang*”, Universitas islam negeri kiai haji siddiq Jember.
- Amirudin, Choirul dan Fikri Sabiq, Ahmad. 2021. *Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1.
- Arfani, Hasan. (2022). *Peran zakat, infaq dan shodaqoh dalam pemerdayaan ekonomi umat di masa pandemic pada lembaga filantropi daarut tauhid peduli lampung*, Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Badan Amil Zakat (Baznas), *Tentang Zakat Jenis Zakat Dan Asnaf Penerima Zakat*. Diakses Pada Tgl 22 Mei 2025.
- Daulay, Raihanah. (2016). “*Pengembangan Usaha Mikro untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan*” Vol XI. No. 01.
- Dawam Rahardjo, 2002. *Esiklopedi Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina).
- Hardani dkk., (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. 1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group).
- Hardani, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group).
- <http://www.roworejo-negrikaton.pesawaran.go.id/profil>. Diakses Pada Tgl 22 Mei 2025.
- J. Moelong, Lexy. (2012). *Meolong. Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Jacob, Jufri. Kamal, Muhammad. Mawardi M. Natsir, Imron. & Ferly, Bobby. (2024). *Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Edunomika, Vol. 8 No. 2.
- Kamal, (2012). “*Catatan Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*”, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Kemdikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Daring*,” Diakses 21 mei 2025. kbbi.kemdikbud.go.id.
- Kementrian Agama RI. (2002). *Pedoman Zakat Sembilan Seri*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf).

- Khasanah, Umrotul. (2010). *“Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat”*, (Malang : Maliki Press).
- Nuril Fadhillah, Dzulfa. (2024). “Optimalisasi peran zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan (studi kasus di Upziznu desa sawahan kecamatan rembang Kabupaten rembang), Universitas Sultan Agung Semarang.
- Qardawi, Yusuf. (1997). Kiat Sukses Mengelola Zakat, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari, (Jakarta : Media Dakwah).
- Rahman, Taufikur. (2015). *“Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”*, Vol 6 No 1, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Jurnal Muqtasid).
- Suardi Wekke, Ismail. (2019). Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri)
- Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Babu Al-ilmu, ekonomi dan Perbankan syariah Vol. 6 (1 April 2021).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Yuda Wati, Avinda. (2020). *Metode Penelitian dan Pengelolaan Data Untuk Pengambilan keputusan pada Perusahaan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher).
- Yunus, Saifuddin dan Fadli, Suadi. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu, Cet. 1 (Banda Aceh: Bandar Publishing).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01266/In.28.2/D1/PP.00.9/10/2024

Metro, 31 Oktober 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nency Dela Oktora, M.Sy.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Khasanah
NPM : 1802090025
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERAN UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DIDESA ROWOREJO KEC. NEGRI KATON
KAB. PESAWARAN

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI DESA ROWOREJO KEC.NEGERIKATON, KAB. PESAWARAN

A. WAWANCARA

Narasumber 1: ust. farhan (Pengelola lembaga amil zakat desa roworejo)

1. Sejak kapan Anda mulaimengelola lembaga amil zakat desa roworejo?
2. Ada berapa kah jumlah muzaki dan mustahik didesa roworejo?
3. Bagaimanakan mekanisme pengumpulan zakat didesa roworejo?
4. Bagaimana mekanisme penyaluran atau pendistribuasian zakat didesa roworejo?
5. Apakah ada penyaluran zakat untuk keperluan produktif didesa roworejo?
6. Adakah program pemberdayaan mustahik?
7. Bagaimana program itu dijalankan?
8. Apakah hasil dari programnya susah sesuai dengan target yang ditentukan?
9. Adakah kendala dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat?
10. Seberapa banyak zakat yang diterima masingmasing mustahik?
11. Apakah pendistribusian zakat dilakukan surfei atau pendataan mustahik?

Narasumber 2: Ariyo (sekertaris kantor desa roworejo)

1. Apa peran pemerintah desa dalam mendukung program zakat ini?
2. Sejauh mana kah kerjasama pemerintah desa dengan lembaga amil zakat desa roworejo dalam pemberdayaan masyarakat melalui zakat
3. Bagaimana pandangan anda tentang implemetasi undang undang no 23 tahun 2011 didesa ini?
4. Apa kendala utama dalam pengelolaan zakat secara hukum dan structural?
5. Apakah menurut anda zakat didesa roworejo sudah dijalankan sesuai dengan prinsip undang undang?
6. Apa indikator keberhasilan dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat?

Narasumber 3:sodik (mustahik /penerima zakat)

1. apa saja yang diperoleh saat pembagian zakat?
2. Apakah zakat dapat membantu perekonomian anda?

3. Sejak kapan anda menerima bantuan zakat?
4. Apakah anda tau kalau zakat juga diatur dalam undang undang?
5. Apakah anda pernah menerima zakat yang disalurkan untuk kegiatan usaha anda?

A. Dokumentasi

1. Gambaran umum mengenai desa roworejo, kec. Negerikaton, kab. pesawaran
2. Dokumentasi Wawancara
3. Dokumentasi Visual (Optional)

Pembimbing



Nency Dela Oktora M.Sy
NIP. 198610082019032009

Metro, Juni 2025
Mahasiswa Ybs.



Nur khasanah
NPM. 1802090025

OUTLINE

PERAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DIDESA ROWOREJO KEC.NEGRIKATON , KAB.PESAWARAN

HALAMAN SAMPUL
 HALAMAN JUDUL
 NOTA DINAS
 HALAMAN PERSETUJUAN
 HALAMAN PENGESAHAN
 ABSTRAK
 ORISINALITAS PENELITIAN
 KATA PENGANTAR
 DAFTAR ISI
 DAFTAR TABEL
 DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Peran
- B. Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- C. Zakat
 1. Pengertian Zakat
 2. Dasar Hukum Zakat
 3. Jenis Zakat
 4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat
- D. Pemberdayaan Ekonomi Umat
 1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi
 2. Tujuan Pemberdayaan
 3. Konsep Pemberdayaan
 4. Prinsip Pemberdayaan
 5. Tahapan Pemberdayaan
 6. Ekonomi Umat

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan sifat Penelitian
- B. Sumber Data Premier
- C. Sumber Data Skudnder
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa roworejo kec.negrikaton. kab.pesawaran
- B. Implementasi dan peran undang undang no 23 tahun 2011 didesa roworejo
 - 1. Mekanisme pengumpulan zakat
 - 2. Penyaluran zakat konsumtif
- C. Kendala dalam implementasi undang undang
- D. Analisa peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
JADWAL PENELITIAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Pembimbing



Nency dela oktora
NIP. 198610082019032009

Metro, Juni 2025
Mahasiswa Ybs.



Nur khasanah
NPM. 1802090025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0356/In.28/D.1/TL.00/06/2025
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA LEMBAGA PENGELOLA
ZAKAT DESA ROWOREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0357/In.28/D.1/TL.01/06/2025, tanggal 10 Juni 2025 atas nama saudara:

Nama : **NUR KHASANAH**
NPM : 1802090025
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DESA ROWOREJO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DESA ROWOREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DIDESA ROWOREJO KEC. NEGERIKATON, KAB. PESAWARAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Juni 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0357/In.28/D.1/TL.01/06/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NUR KHASANAH**
NPM : 1802090025
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DESA ROWOREJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DIDESA ROWOREJO KEC. NEGERIKATON, KAB. PESAWARAN".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN NEGERI KATON
DESA ROWOREJO**

Alamat : Jl. Raya Roworejo Rt 002 Rw 001 Desa Roworejo, email : desaroworejo@gmail.com, wa : 082373087282

Nomor : 474/675/VII.02.12/VI/2025 Roworejo, 10 Juni 2025
Lampiran : -
Perihal : Balasan Surat Permohonan Observasi

Kepada Yth.

Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Fakultas Syariah

Di -

Tempat

Menindak lanjuti Surat Permohonan Observasi dengan Nomor : B-0357/In.28/D.1/TL.01/06/2025, bersama ini kami bersedia memberi kesempatan untuk mengadakan observasi/survey di LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DESA ROWOREJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DIDESA ROWOREJO KEC. NEGERI KATON, KAB. PESAWARAN".

Berikut ini nama mahasiswa/i yang akan melaksanakan observasi/survey :

NO	NAMA	NPM
1.	NUR KHASANAH	1802090025

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Roworejo



SUGIMAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-429/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NUR KHASANAH
NPM : 1802090025
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1802090025.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-378/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR KHASANAH
NPM : 1802090025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nency Dela Oktora, M.Sy.
2. -
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT DIDESA ROWOREJO, KEC.
NEGERIKATON, KAB. PESAWARAN

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Juni 2025

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmy Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUR KHASANAH
NPM : 1802090025

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
Semester / T A : XIV/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu/ 7 Juni 2025	1. Teknik penulisan 2. Penelitian kualitatif & kuantitatif 3. teori implementasi 4. metode di operasionalkan misalnya kriteria atau metode responden 5. Tambahkan Bab IV untuk gambaran umum desa (persekutanian, penduduk, sosial budaya) 6. Tambahkan analisis	f
	Senin/ 10 Juni 2025	AEC menanggapi	f

Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

NUR KHASANAH
NPM. 1802090025

A. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan salah satu muzakki dari desa roworejo



Gambar 2. Wawancara dengan salah satu mustahik dari desa roworejo



Gambar 3. Wawancara dengan salah satu mustahik dari desa roworejo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama peneliti adalah Nur Khasanah dilahirkan di Desa Roworejo, 10 Agustus 2000, Saya merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak H. Sulaiman dan Ibu Hj. Nur Sasi. Adapun tempat tinggal peneliti yang berlokasi di di Desa Roworejo, Kec.Negrikaton, Kab. Pesawaran. Karir pendidikan peneliti dimulai dari MI Nurul Hidayah masuk tahun 2006 - 2012, lalu melanjutkan di MTs Darul A'mal Metro masuk tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan di MA Sunan Pandanaran Yogyakarta masuk pada tahun 2015-2018. Selanjutnya di tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro melalui jalur SPAN-PTKIN dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.